

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman mengubah suatu hukum dengan mempertimbangkan kepentingan yang berbeda. Pada mulanya, hukum Islam tidak menetapkan aturan khusus untuk pendaftaran pernikahan. Namun, hukum Islam di Indonesia mengaturnya. Tujuan pencatatan perkawinan adalah untuk menciptakan tatanan perkawinan dalam masyarakat yang melindungi martabat dan kesucian perkawinan.¹

Indonesia sebagai negara hukum mewajibkan setiap rakyatnya untuk taat terhadap hukum yang dibuat pun demikian halnya terkait pencatatan perkawinan, Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Pernikahan menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dilaksanakan demi terbentuknya ikatan keluarga yang berdasarkan pada Tuhan sebagaimana yang termaktub dalam pasal satu yakni: “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”²

Segala kegiatan pelayanan pernikahan di negara Indonesia dilakukan oleh Kantor Urusan Agama dibawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia, mulai dari pra nikah, pelaksanaan dan pasca nikah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Akan tetapi pada saat ini wabah Covid-19 yang melanda dunia terutama di Indonesia menimbulkan banyak permasalahan di berbagai sektor baik itu sektor ekonomi, politik, sosial, dan budaya tidak terkecuali pandemi Covid-19 berdampak

¹ Aden Rosadi, *Hukum dan Administrasi Perkawinan* (Bandung, Simbiosis Rekatama Media, 2021), Cet. Ke 1, h. 27.

² UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

terhadap kegiatan atau keberlangsungan pernikahan, bahkan tidak jarang pasangan yang akan melangsungkan pernikahan terpaksa ditunda.³

Masyarakat Indonesia mengalami kesulitan di awal tahun 2020 dengan digemparkan oleh wabah virus Covid-19 mulai merebak dan mulai ramai sejak bulan Maret 2020. Virus Corona merupakan suatu pandemi baru dengan penyebaran antar manusia yang sangat cepat, hampir ke seluruh penjuru dunia dan menyebabkan angka kematian yang tinggi, dari pandemi Covid-19 ini sangat berimbas kepada kondisi ekonomi masyarakat Indonesia yang menjadi krisis yang memakan waktu berkepanjangan, selain itu juga Penyebaran Covid-19 berdampak pada aspek kehidupan sosial khususnya pelaksanaan pernikahan pada masa pandemi Covid-19.

Pelayanan pernikahan dimasa pandemi Covid-19 pun tentunya harus ditingkatkan lagi, dengan adanya pandemi Covid-19 untuk memberikan rasa aman dan tetap mendukung pelaksanaan nikah dengan tatanan normal baru (*new normal*), maka kementerian Agama melalui Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam mengeluarkan surat Edaran Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor: P-006/DJ.III.00.7/06/2020 tentang pelayanan nikah menuju masyarakat produktif aman Covid. Aturan tersebut bertujuan untuk mencegah dan mengurangi resiko penyebaran wabah Covid-19 dan melindungi pegawai serta KUA Kecamatan serta masyarakat pada saat pelaksanaan tatanan normal baru pelayanan nikah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat.⁴ Oleh karena itu, para penyelenggara pelayanan publik berkewajiban memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan atas penyelenggara pelayanan publik walaupun dimasa pandemi seperti ini dengan menyediakan sarana, prasarana dan fasilitas pelayanan publik yang mendukung terciptanya iklim pelayanan publik yang berkualitas.

Aturan peningkatan pelayanan yang tersurat dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 63/KEP/M.PAN/2003 Tentang Pendoman

³ Hari Widiyanto, *Konsep Pernikahan Dalam Islam (Studi Fenomenologis Penundaan pernikahan Di Masa Pandemi)*, Jurnal Islam Nusantara, Vol.04, No.01, 2020, h 15.

⁴ Surat Edaran Nomor: P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 Tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid.

Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Pedoman umum pelayanan tersebut terkandung prinsip-prinsip pelayanan yaitu akurasi, kejelasan, kepastian waktu, kesederhanaan, tanggung jawab, kelengkapan sarana, dan keamanan.

PMA Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan menjelaskan bahwa administrasi pencatatan dilakukan melalui aplikasi sistem informasi manajemen pernikahan berbasis *online*.⁵ Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) guna meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan pada Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan, telah berkomitmen meningkatkan kapasitas KUA melalui perbaikan berbasis Informasi Teknologi, sebelumnya telah lahir SIMBIHAJ (Sistem Informasi Manajemen Bimsa Islam dan Haji), SINR (Sistem Informasi Nikah Rujuk), SIKUA dan akhirnya SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah) yang mana SIMKAH ini mendapatkan perhatian serius dari Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam terutama dalam pemoderanan pencatatan nikah yang berbasis teknologi pada Kantor Urusan Agama di seluruh Indonesia.

SIMKAH pertama kali dikenalkan bersamaan dengan diberlakukannya Keputusan Direjen Bimas Islam Nomor DJ.II/369 Tahun 2013 Tentang Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) pada Kantor Urusan Agama.⁶ Peraturan hukum tentang pelayanan publik terkait SIMKAH *Online* ini secara khusus diatur dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) RI No. 892 Tahun 2019 tentang SIMKAH Berbasis Web pada KUA Kecamatan.⁷ Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, penggelaran SIMKAH di KUA merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi di era globalisasi saat ini khususnya di masa pandemi sekarang ini. SIMKAH ini merupakan inovasi terbaru dalam mengoptimalkan kinerja KUA di seluruh wilayah Indonesia dalam mengani pernikahan apalagi di masa pandemi ini guna untuk mengurangi penyebaran virus Covid-19, karena pelayanan nikah harus tetap berjalan

⁵ Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan pasal 33 ayat (1) dan (2).

⁶ Intruksi Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No II/369 Tahun 2013 Tentang Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) pada Kantor Urusan Agama.

⁷ Keputusan Menteri Agama (KMA) RI No. 892 Tahun 2019 tentang SIMKAH Berbasis Web pada KUA Kecamatan.

meskipun dalam keadaan pandemi seperti ini, oleh karena itu diperlukan SIMKAH dalam pelayanan nikah dan pencatatan nikah yang baik agar mengurangi penyebaran virus dengan mendaftar secara *online* melalui website simkah.kemenag.co.id atau bisa langsung datang ke KUA bagi yang belum atau kurang memahami terkait SIMKAH nantinya akan dibantu oleh operator KUA, sehingga pada akhirnya calon pengantin tetap bisa melaksanakan pernikahan sesuai protokol kesehatan.

Tata cara pendaftaran pernikahan sebelum adanya SIMKAH *Online (Offline)*

1. Mendatangi ketua RT untuk mengurus surat pengantar ke Kelurahan/Desa.
2. Mendatangi Kelurahan/Desa untuk mengurus surat pengantar nikah ke Kantor Urusan Agama.
3. Jika pernikahan dilakukan kurang dari 10 hari dari waktu pendaftaran, harus minta keterangan dispensasi dari Kecamatan.
4. Membayar biaya akad nikah jika lokasi dilakukan di luar KUA.
5. Menyerahkan bukti pembayaran ke KUA.
6. Mendatangi Kantor Urusan Agama tempat dilaksanakannya akad nikah untuk melakukan pemeriksaan surat-surat dan data calon pengantin beserta wali nikah.
7. Melaksanakan akad nikah sesuai dengan tempat dan waktu yang telah disetujui sebelumnya.
8. Melunasi Biaya Pernikahan jika menikah di luar jam kerja.
9. Mengecek keaslian Buku Nikah

Tata cara pendaftaran pernikahan setelah adanya SIMKAH Online

1. Akses simkah.kemenag.go.id
2. Klik daftar nikah
3. Isi kolomnya informasi pendaftaran meliputi :Provinsi/Kabupaten, kecamatan, menikah di, tanggal dan waktu akad nikah
4. Masukkan data calon suami dan calon istri
5. Check list dokumen
6. Masukkan No. HP

7. Unggah foto
8. Cetak bukti pendaftaran

SIMKAH merupakan sebuah program aplikasi yang inovatif dan bermanfaat untuk mengumpulkan data-data nikah dari seluruh Kantor Urusan Agama di wilayah Republik Indonesia secara *online*, sehingga memudahkan dan mengoptimalkan kinerja Kantor Urusan Agama guna menangani pernikahan, baik pernikahan dini maupun pernikahan kedua serta pemberitahuan/pengumuman kehendak nikah secara luas dan rekomendasi pindah nikah dengan memanfaatkan fungsi dari internet, karena data yang tersimpan dalam aplikasi tersebut akan lebih aman di KUA setempat, Kabupaten/Kota, Kantor Wilaya Provinsi dan Bimas Islam. Data-data tersebut berguna untuk membuat berbagai Analisa dan laporan sesuai dengan berbagai keperluan. Tujuan utama yang hendak dicapai yaitu diperlukan sistem penyeragaman data dan Diperlukan *backup* data yang terintegrasi.⁸

Peyeragaman data diperlukan karena diharapkan data dapat lebih efektif dan efisien sehingga penanganannya lebih mudah apalagi melalui suatu program yang memadai. Diperlukannya *backup* data adalah upaya untuk menyelamatkan dan menghimpun data dari berbagai masalah yang dihadapi seperti bencana dan sebagainya, *backup* data juga sangat bermanfaat dimasa pandemi covid-19 ini.

Tabel.1.1

Jumlah Pernikahan Pada Masa Pandemi Covid-19

No	Tahun	Jumlah
1	2020	428
2	2021	401
3	2022	428

⁸ Rizadian Mayangsari dan Eva Hany Fanida, "Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah)". Jurnal Hukum. Vol. 3, No. 1.

Melihat kondisi objektif dari adanya *urgensi* pelayanan SIMKAH ditengah situasi pandemi sangat dirasakan manfaatnya sebagai bentuk pengurangan penyebaran virus Covid-19. Namun pada praktiknya pada sistem pelayanan SIMKAH masih memiliki kekurangan dan kelemahan. Salah satu faktor penghambat dalam pelayanan SIMKAH tersebut disinyalir oleh sarana dan prasana yang belum memadai seperti tidak adanya fasilitas komputer atau laptop dan kurangnya SDM yang melek akan teknologi yang mampu mengintegrasikan layanan berbasis digital di KUA Kecamatan Cilimus.⁹ Dan kurangnya sosialisasi pelayanan pernikahan melalui SIMKAH *Online* di masa pandemi, sehingga masih banyak masyarakat yang belum paham bagaimana pendaftaran pernikahan melalui SIMKAH *Online*, akhirnya masyarakat pun datang ke KUA atau ke perangkat desa untuk meminta bantuan saat mendaftarkan nikah.

Cara mengatasi permasalahan tersebut khususnya di KUA Kecamatan Cilimus, Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) perlu melakukan upaya adaptif sebagai alternatif jawaban atas permasalahan pelayanan SIMKAH di KUA Kecamatan Cilimus. Terlebih pada situasi pandemi Covid-19.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merasa tertarik serta perlu mengurai permasalahan menjadi skripsi guna mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan atas pelayanan SIMKAH yang diberikan oleh petugas KUA Kecamatan Cilimus terhadap pencatatan pernikahan pada masa pandemi Covid-19. Dengan judul Skripsi :

“EFEKTIVITAS PELAYANAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NIKAH (SIMKAH) PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN CILIMUS KABUPATEN KUNINGAN”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelayanan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) pada masa pandemi Covid-19 di KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Cilimus?

⁹ Asep Romli, Operator SIMKAH KUA Kecamatan Cilimus, Wawancara Pada Tanggal 16 Februari 2022.

2. Bagaimana efektivitas pelayanan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Cilimus pada masa pandemi Covid-19?
3. Apa saja faktor-faktor yang menghambat dan mendukung pelayanan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Cilimus pada masa pandemi Covid-19?

C. Tujuan Penelitian

Setelah melihat dari rumusan masalah diatas, maka tujuan dari dilakukannya penelitian ini yaitu :

1. Mengetahui pelayanan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) pada masa pandemi Covid-19 di KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Cilimus.
2. Mengetahui efektivitas pelayanan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Cilimus pada masa pandemi Covid-19.
3. Mengetahui faktor-faktor yang menghambat dan mendukung pelayanan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Cilimus pada masa pandemi Covid-19.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam ilmu pengetahuan khususnya bidang *Al-Ahwal Al-Syakhshiyah* perihal keilmuan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH). Serta menambah wawasan khasanah keilmuan sehingga pengetahuan terus mengalami perkembangan sesuai dengan tuntutan zaman, dan juga sebagai sumber informasi bagi KUA.

2. Kegunaan Praktis

Dalam Penelitian ini diharapkan menjadi panduan dan dukungan bagi masyarakat dalam menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) selama masa pandemi agar dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang

ditetapkan dan menekan penyebaran Covid-19. Diharapkan dapat digunakan sebagai pertimbangan, masukan serta evaluasi mengenai pelayanan Sistem Informasi Manajemen (SIMKAH). Demikian pula dapat dijadikan sebagai referensi atau perpustakaan bagi mahasiswa yang tertarik untuk meneliti layanan pernikahan melalui program SIMKAH.

E. Penelitian Sebelumnya

Tinjau pustaka dalam penelitian ini, peneliti berusaha merujuk pada beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai SIMKAH. Supaya tidak terjadi pengulangan penelitian dari penelitian yang sudah ada.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmat Syaiful Haq, pada Tahun 2016 dengan judul “Efektifitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Sebagai Upaya Pencegahan Manipulasi Data (Studi di KUA Kecamatan Selebar Kota Bengkulu)”. Fokus yang dikaji adalah untuk mengetahui bagaimana upaya KUA untuk mencegah terjadinya manipulasi data terhadap identitas pendaftar calon pengantin dengan menggunakan SIMKAH.¹⁰
2. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Resmiati, pada tahun 2021 dengan judul “Kualitas Pelayanan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Pada Masa Pandemi Covid-19”. Fokus yang dikaji adalah mengetahui bagaimana kualitas pelayanan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) pada masa pandemi Covid-19 di KUA Kecamatan Haurwangi Kabupaten Cianjur.¹¹
3. Penelitian yang dilakukan oleh Novieana Riandinie, pada tahun 2019 dengan judul “Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam Pencatatan Perkawinan di KUA Kec. Gedebage Tahun 2019”. Fokus yang dikaji adalah untuk mengetahui bagaimana peran KUA Kec. Gedebage dalam

¹⁰ Rahmat Syaiful Haq. *Efektifitas Penerapan Sistem Manajemen Nikah (SIMKAH) Sebagai Upaya Pencegahan Manipulasi Data (Studi di KUA Kec. Selebar Kita. Bengkulu)*, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016

¹¹ Siti Resmiati, *Kualitas Pelayanan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi di KUA Kec. Haurwangi Kab. Cianjur)*, Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2021

menerapkan peraturan baru dalam pencatatan perkawinan dengan menggunakan SIMKAH.¹²

Tabel.1.2
Kajian Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Rahmat Syaiful Haq (2016)	Efektifitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Sebagai Upaya Pencegahan Manipulasi Data (Studi di KUA Kecamatan Selebar Kota Bengkulu)	Memaparkan terkait Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)	Peneliti ingin memfokuskan terkait efektivitas pelayanan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) pada masa pandemi Covid-19 di KUA Kecamatan Cilimus
2	Siti Resmiati (2021)	Kualitas Pelayanan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi deskriptif di Kantor Urusan	Memaparkan tentang Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dan pelayanan Sistem Informasi Manajemen Nikah pada masa	Peneliti ingin mencari tahu mengenai pelayanan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) pada masa pandemi Covid-19 di KUA

¹² Novieana Riandinie, *Penerapan Sistem Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam Pencatatan Perkawinan di KUA Keca. Gedebage Tahun 2019* (Studi di KUA Kec. Gedebage), Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019

		Agama (KUA) Kecamatan Haurwangi Kabupaten Cianjur)	pandemi Covid- 19	Kecamatan Cilimus, serta mengkaji lebih dalam mengenai efektivitas pelayanan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di KUA Kecamatan Cilimus
3	Novieana Riandinie (2019)	Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam Pencatatan Perkawinan di KUA Kec. Gedebage Tahun 2019 (Studi di KUA Kec. Gedebage)	Memaparkan tentang Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dan penghambat dan pendukung Sistem Manajemen Nikah (SIMKAH)	Peneliti ingin mengkaji lebih dalam terkait penghambat dan pendukung pelayanan SIMKAH pada masa pandemi Covid-19 di KUA Kecamatan Cilimus

F. Kerangka Berpikir

Perkawinan pada dasarnya memerlukan pencatatan perkawinan agar terciptanya kepastian hukum sehingga terwujudnya tujuan hukum sendiri. Ketentuan pencatatan perkawinan diatur dalam pasal 2 UU No 1 Tahun 1974 menyatakan:

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilaakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹³

Ketentuan pencatatan perkawinan bagi mereka yang beragama islam, penjabarannya lebih lanjut diatur dalam ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 KHI, yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 5

- a. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam setiap perkawinan harus dicatat.
- b. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam undang-undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No.32 Tahun 1954.

Pasal 6

- c. Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- d. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatatan Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukuma.¹⁴

Ketentuan pasal di atas bisa dilihat bahwa sahnya perkawinan itu menurut ketentuan administrasi negara dan hukum agama ialah setelah dilakukannya pencatatan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang ada di setiap Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, akan tetapi pencatatan perkawinan bukanlah merupakan syarat sahnya perkawinan, melainkan hanya sebagai syarat kelengkapan administrasi perkawinan. Sahnya perkawinan dilakukan menurut cara berdasarkan aturan gama dan keyakinan kedua belah pihak yang melakukan perkawinan.

Seiring dengan perkembangan zaman, untuk lebih memudahkan dalam pencatatan perkawinan dan mengembangkan mutu pelayanan KUA maka Direktur

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹⁴ Kompilasi Hukum Islam, cetakan 2016, h. 9.

Jendral Bimbingan masyarakat (Dirjen Bimas) Islam mengeluarkan keputusan Nomor DJ. II/369 Tahun 2013 Tentang Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) pada KUA Kecamatan. Selanjutnya dikeluarkannya peraturan tentang Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) berbasis web atau online. Peraturan hukum tentang pelayanan publik terkait SIMKAH web online ini secara khusus diatur dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) RI No. 892 Tahun 2019 tentang SIMKAH Berbasis Web pada KUA Kecamatan.

Sistem Informasi Manajemen Nikah atau biasa disingkat “SIMKAH” sebuah program aplikasi komputer berbasis windows yang berguna untuk mengupulkan data-data nikah dari seluruh kantor KUA di wilayah Republik Indonesia secara offline maupun online. Dengan adanya program SIMKAH diharapkan data-data KUA di wilayah Republik Indonesia dapat seragam dan terkini sehingga bisa secara cepat, akurat dan efisien dianalisa. Program SIMKAH ini dibuat agar dapat digunakan dengan mudah untuk semua kalangan baik pengguna pemula atau yang sudah terbiasa dengan komputer.

Salah satu fungsi nyata dari program atau aplikasi SIMKAH ini yaitu dapat dimanfaatkan untuk mengecek nomor seri data pencatatan nikah yang kemungkinan memiliki nomor ganda sehingga dapat terhindar dari tindakan pemalsuan data. Selain itu, aplikasi SIMKAH juga dapat mengecek identitas mempelai secara valid.

Efektivitas berasal dari kata “efektif” yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasional kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.¹⁵ Sedangkan menurut Emerson sebagaimana dikutip oleh Handayaniingrat bahwa kata efektivitas dapat diartikan sebagai pengukuran dalam artian tercapainya sasaran atau tujuan yang telah

¹⁵ Nur Fitriyani Siregar. *Efektivitas Hukum, Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan*, Sekolah Tinggi Agama Islam Barumun Raya, 2018, h. 2.

ditetapkan sebelumnya, dan efektivitas menunjukkan seberapa jauh metode yang digunakan dapat mencapai hasil dan tujuan.¹⁶

Menurut pendapat Sujadi bahwa untuk mencapai efektivitas dan efisiensi kerja haruslah terpenuhi sejumlah syarat ataupun unsur-unsur sebagai berikut:

1. Berhasil guna yaitu untuk menyatakan bahwa suatu kegiatan telah dilaksanakan dengan tepat dalam arti tercapai sesuai target dengan waktu yang telah ditetapkan;
2. Ekonomis yaitu untuk menyebutkan bahwa di dalam usaha efektif itu, maka biaya tenaga kerja material, peralatan, waktu, keuangan, dan lain-lainnya telah dipergunakan dengan setepat-tepatnya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perencanaan tidak adanya penyelewangan;
3. Pelaksanaan kerja yang bertanggung jawab yakni untuk membuktikan bahwa dalam pelaksanaan kerja sumber-sumber telah dimanfaatkan dengan setepat-tepatnya haruslah dilaksanakan dengan bertanggung jawab sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
4. Pembagian kerja yang nyata yaitu pelaksanaan kerja dibagi berdasarkan beban kerja, kemampuan kerja, dan waktu yang tersedia;
5. Rasionalitas, wewenang, dan tanggung jawab haruslah seimbang dan harus dihindari adanya dominasi oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya; dan
6. Prosedur kerja yang praktis yang menegaskan bahwa kegiatan kerja adalah kegiatan yang praktis, maka target efektif dan ekonomis, pelaksanaan kerja yang dapat dipertanggung jawabkan serta pelayanan kerja yang memuaskan tersebut haruslah kegiatan yang operasional dan dapat dilaksanakan dengan lancar.¹⁷

Pendapat di atas sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh T. Hani Handoko menyatakan bahwa efektivitas merupakan suatu kemampuan dalam hal memilih tujuan yang tepat atau dalam kalimat lain yaitu suatu peralatan yang tepat dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan. Hal ini terinspirasi dari pernyataan

¹⁶ Handayaniingrat, *Pengantar Ilmu Administrasi* (Jakarta, Bumi Aksara, 1989), h. 16.

¹⁷ Sujadi F.X, *Organisasi & Manajemen, Penunjang keberhasilan Proses Management, cet. 3* (Jakarta: CV Masagung, 1990), h. 36-39.

seorang ahli manajemen bernama Peter Drucker yang mendefinisikan efektivitas dan efisiensi. Menurutnya, efektivitas yaitu melaksanakan pekerjaan yang benar (*doing the right things*), sedangkan efisiensi ialah melaksanakan pekerjaan dengan benar (*doing things right*).¹⁸

Suatu produk ketetapan ataupun kebijakan yang bisa dikatakan tidak efektif mengacu pada tidak terpenuhinya faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut berfungsi dengan baik. Dalam teori efektivitas hukum, ada beberapa faktor yang mempengaruhi berfungsinya hukum yang berlaku di masyarakat. Peneliti melakukan pendekatan melalui teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, faktor-faktor tersebut dapat disarikan menjadi empat faktor. Pertama, adanya faktor hukum. Kedua, adanya faktor penegak hukum. Ketiga, adanya faktor sarana atau fasilitas hukum. Keempat, adanya faktor masyarakat.

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto antara lain sebagai berikut.¹⁹

a. Faktor Hukum

Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penerapannya tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret seseorang berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga Ketika hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja, maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Oleh karena itu, Ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidak semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis juga, melainkan juga ikut mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berkembang dalam masyarakat.

b. Faktor Penegak Hukum

¹⁸ T. Hani Handoko, *Manajemen Edisi 2*, Ke-18 (Yogyakarta: BPFE, 2003), h. 7.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 110.

Penegakan hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum (*Law enforcement*). Bagian-bagian *law enforcement* itu adalah aparatur hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum melingkupi pengertian mengenai instansi penegak hukum dan aparat penegak hukum. Setiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Selain ketersediaan fasilitas, pemeliharaan pun sangat penting demi menjaga keberlangsungan. Sering terjadi bahwa suatu peraturan sudah difungsikan, sementara fasilitasnya belum tersedia lengkap. Kondisi semacam ini hanya akan menyebabkan kontra-produktif yang harusnya diperlancarnya proses malah justru mengakibatkan terjadinya kemacetan.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum bertujuan untuk mencapai perdamaian dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Artinya, efektivitas hukum bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegak hukum, adapun langkah yang bisa dilakukan adalah sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan sosial, pemegang kekuasaan dan penegak hukum itu sendiri.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa sebuah kebijakan hukum dapat diterapkan secara efektif kepada masyarakat apabila memenuhi beberapa

faktor pendukungnya, yaitu adanya faktor hukum, faktor penegak hukum faktor sarana atau fasilitas hukum, dan faktor masyarakat.

Apabila keempat faktor tersebut di atas terpenuhi maka Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan akan dikatakan efektif dalam pelayanan SIMKAH terlebih khusus pelayanan pada masa pandemi Covid-19 ini.

Pelayanan pernikahan pada masa Covid ini perlu mendapatkan perhatian lebih dari Kementerian Agama melalui Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam karena pelayanan SIMKAH di KUA sangatlah dibutuhkan. Oleh karena itu setiap Kantor Kepala Urusan Agama (KUA) perlu sosialisasi dan memberikan informasi kepada masyarakat agar masyarakat memahami tahap-tahap pelaksanaan pendaftaran melalui SIMKAH secara mandiri.

Menurut Atep Adya Barata dalam bukunya yang berjudul dasar-dasar pelayanan prima menjelaskan bahwa pelayanan akan terbentuk dikarenakan adanya sebuah proses pemberian layanan tertentu dari pihak penyedia layanan pada pihak yang dilayaninya, pelayanan bisa terjadi diantara seseorang dengan seseorang yang lain, seseorang dan juga kelompok atau sebaliknya seperti halnya orang-orang yang berada didalam sebuah organisasi. Yang juga memberikan pelayanan pada orang-orang yang ada disekitarnya yang juga membutuhkan sebuah informasi organisasi itu sendiri.²⁰

Lebih lanjut lagi moenir menerangkan bahwa pelayanan adalah proses perubahan melalui aktivitas orang yang langsung dinamakan pelayanan, makna dari pelayanan dapat digambarkan seperti contoh berikut: A memerlukan surat keterangan tentang jati diri sebagai pegawai diperusahaan X. B dalam hal ini petugas yang berwenang di perusahaan tersebut membuat (memproses) surat dimaksud oleh A. Apa yang dilakukan oleh B inilah yang disebut pelayananan.²¹

²⁰ Atep Adya Barata, *Dasar-Dasar Pelayanan Prima*, (Jakarta: PT Alex Media Koputindo Kelompok Gramedia, 2003). Hlm, 9.

²¹ H.A.S Moenir, "*Manajemen pelayanan umum*." (Jakarta: Bumi Aksara 1995), h. 16-17.

Dilihat dari sisi pemerintahan menurut Rasyid, maka pelayanan adalah proses kegiatan pemenuhan kebutuhan masyarakat berkenaan dengan hak-hak dasar dan hak pemberian, yang wujudnya dapat berupa jasa dan layanan. Bagi pemerintah, masalah pelayanan menjadi semakin menarik untuk dibicarakan karena menyangkut salah satu dari tiga fungsi hakiki pemerintah, disamping fungsi pemberdayaan dan pembangunan.²²

Menurut Zeithaml yang dikutip Hardiyansyah, dimensi sesuatu pelayanan dapat diukur dari lima dimensi, antara lain:

- 
- a) *Tangibles* (Bentuk fisik)
 - b) *Reliability* (Kehandalan)
 - c) *Resvonsivess* (Daya tanggap)
 - d) *Assurance* (Jaminan)
 - e) *Empathy* (Empati)

G. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian yang digunakan penulis untuk memahami fokus penelitian “*Efektivitas Pelayanan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan*” maka terdapat tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipakai pada penelitian ini menggunakan Obe Metode penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejalanya,²³ metode deskripsi yakni pendekatan dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian dapat berupa orang, lembaga, masyarakat dan yang lainnya yang pada saat sekarang berdasarkan fakta-

²² M. Ryaas Rasyid, *"Kajian Awal Birokrasi Pemerintahan dan Politik Orde Baru."* Jakarta: Yarsip Watampone (1997). h, 48.

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), h. 43.

fakta yang tampak atau apa adanya. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

Dalam hal ini penulis menitik beratkan pada objek penelitian di kawasan Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan, penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan menganalisis mengenai efektivitas pelayanan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) pada masa pandemi Covid-19 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan.

2. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif yang bersumber atau yang didapatkan dari data-data hasil catatan lapangan, observasi dan wawancara. Data Kualitatif merupakan data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data, dan bukan kuantitas²⁴. Untuk menjawab permasalahan yang terdapat dalam rumusan masalah, sehingga data yang dibutuhkan adalah:

- a. Data tentang pelayanan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) pada masa pandemi Covid-19 di KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Cilimus.
- b. Data tentang efektivitas pelayanan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di KUA Kecamatan Cilimus pada masa pandemic Covid 19.
- c. Data tentang faktor-faktor yang menghambat dan mendukung pelayanan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam pencatatan perkawinan di KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Cilimus pada masa pandemic Covid 19.

3. Sumber Data

- a. Data Primer

Data primer yang merupakan data yang berasal dari lapangan atau diperoleh secara langsung dari masyarakat. Data lapangan merupakan data yang didapat dari informan, yaitu orang yang mampu menerangkan tentang diri orang lain

²⁴ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Desertasi* Ed. 1. Cet. 4 (Jakarta: Rajawali Pres.2016), h.9

atau keadaan tertentu. Sumber data primer penelitian ini diperoleh dari staf dan Kepala KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Cilimus.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder penelitian ini didapat dari hasil literatur buku-buku, jurnal, buku panduan SIMKAH dan dokumen resmi KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Cilimus.

4. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu merupakan cara yang paling strategis dalam melakukan suatu penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah mendapatkan data.²⁵ Data yang dikumpulkan dapat berupa angka-angka, keterangan tertulis, informasi lisan dan fakta-fakta lainnya yang berkaitan dengan fokus penelitian yang akan diteliti.²⁶ Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan dalam rangka pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan bercakap-cakap, saling tanya jawab secara langsung antara dua orang atau lebih. Dalam langkah ini penulis secara langsung berkomunikasi dengan staf dan kepala KUA Kecamatan Cilimus.

b. Studi Pustaka

Studi Pustaka menurut Nazir adalah Teknik Teknik pengumpulan data dengan melakukan studi telaah terhadap buku, literatur, catatan dan laporan yang berkaitan dengan masalah yang akan dipecahkan. Melalui teknik ini, dasar-dasar dan pendapat yang diperoleh dengan mempelajari berbagai literatur tentang masalah yang sedang diteliti. Studi kepustakaan juga menjadi bagian penting dalam kegiatan penelitian karena dapat memberikan informasi lebih dalam tentang pelayan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) pada masa pandemic Covid-19.

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D*, Cet. 8 (Bandung, Alfabeta, 2009), h. 224.

²⁶ Riduwan, *Metode dan teknik menyusun proposal penelitian*, (Bandung: Alfabeta cb. 2015), h. 96.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan penguraian data melalui tahapan kategorisasi dan klasifikasi, perbandingan dan pencarian hubungan antara data yang secara spesifik. Pada tahapan pertama, dilakukan seleksi data yang terkumpul dan mengkategorikannya ke dalam kelompok yang berbeda.

Metode analisis data menurut Cik Hasan Bisri, sebagai berikut:²⁷

- a. Seleksi. Data yang telah terkumpul diedit dan diseleksi sesuai dengan ragam pengumpulan data, ragam sumber data, dan kerangka berpikir, untuk menjawab pertanyaan penelitian yang terkandung dalam focus penelitian. Oleh karena itu, terjadi reduksi data sehingga diperoleh data halus. Dalam proses itu, dilakukan konfirmasi dengan sumber data.
- b. Reduksi. Berdasarkan hasil kerja pada tahapan pertama, dilakukan klarifikasi data: kelas data dan subkelas data. Hal itu dilakukan dengan merujuk kepada pertanyaan penelitian dan unsur-unsur yang terkandung dalam focus penelitian.
- c. Klasifikasi Data. Yang telah diklasifikasikan diberi kode (coding). Hubungan antar kelas data tersebut divisualisasikan (display data) dalam wujud table silang (matriks), atau diagram. Dengan cara demikian berbagai hubungan antar data dapat dideskripsikan secara verbal (berupa pernyataan tertulis).
- d. Tabulasi, Berdasarkan hasil kerja pada tahapan keempat dapat diperoleh jawaban atas pertanyaan penelitian. Kemudian dapat ditarik simpulan internal, yang di dalamnya terkandung data baru atau temuan penelitian. Dalam proses itu dilakukan konfirmasi dengan sumber data dan sumber lainnya.
- e. Penafsiran. Menghubungkan apa yang ditemukan dalam penelitian dengan hasil penelitian tentang focus serupa (triangulasi), yang pernah dilakukan dalam konteks yang sama atau berbeda sebagaimana dapat ditemukan dalam tinjauan pustaka.

²⁷ Cik Hasan Bisri, *Metodologi Penelitian* - Kuliah ke sebelas (Bandung, 2020) h. 4-5.